



RANCANGAN QANUN ACEH
NOMOR ----- TAHUN -----
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG KESEHATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 224 dan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh memiliki kewenangan khusus untuk mengusahakan setiap penduduk Aceh mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan demi mewujudkan generasi Aceh sehat;
 - b. bahwa pengaturan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan perlu dioptimalkan terutama dalam aspek pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Aceh sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 70);
 13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
 14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 4
TAHUN 2010 TENTANG KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16, angka 17, angka 20 dan angka 31 diubah, angka 18, angka 19 dan angka 40 dihapus dan ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 45, angka 46, angka 47 dan angka 48 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang gubernur.
3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.

4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah Aceh.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Pemerintah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat kabupaten/kota.
9. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
12. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Dinas Kesehatan Aceh atau dengan nama lain yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Aceh dibidang kesehatan yang bertanggung jawab kepada gubernur.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Dinas Kesehatan kabupaten/kota atau dengan nama lain yang merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten/kota dibidang kesehatan yang bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang terdiri dari bangunan, sumber daya manusia, peralatan medis, dan lainnya, baik yang bergerak

maupun tidak, yang persyaratannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat.
16. Rumah Sakit Umum adalah institusi yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit yang dikelola oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/ Kota atau Swasta.
17. Rumah Sakit Khusus adalah institusi yang memberikan pelayanan kesehatan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/ Kota atau Swasta.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya
21. Rumah Sakit Rujukan Regional adalah fasilitas pelayanan rujukan regional yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.
22. Sistem Rujukan adalah penyelenggara kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
23. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
24. Derajat Kesehatan Masyarakat adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat.
25. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

26. Upaya kesehatan masyarakat adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang manfaatnya lebih berdampak untuk peningkatan kesehatan dan/atau pencegahan terhadap kondisi yang merugikan kesehatan masyarakat.
27. Upaya kesehatan perorangan adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang manfaatnya lebih berdampak terhadap upaya pemulihan dan pemeliharaan kesehatan perorangan.
28. Penanganan medis adalah suatu tindakan medis yang bertujuan untuk menyelamatkan, menyembuhkan dan mengurangi penderitaan pasien melalui tindakan sejak pemeriksaan, diagnosis dan pengobatan
29. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
30. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
31. Sistem Jaminan Kesehatan Aceh yang selanjutnya disebut JKA adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar setiap penduduk Aceh memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah.
32. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Aceh yang selanjutnya disingkat BPJKA adalah badan penyelenggara yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Aceh.
33. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
34. Peranserta masyarakat adalah upaya masyarakat dalam memberdayakan dan melibatkan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya dan ikut menanggulangi akibat bencana secara sendiri, kelompok dan memelihara lingkungannya.
35. Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Aceh atau kartu keluarga tanpa membedakan suku, ras, agama, dan keturunan.
36. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

37. Kesehatan jiwa adalah perasaan sehat dan bahagia serta mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya dan mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain.
38. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah suatu kondisi klinis dalam pikiran, perilaku dan suasana perasaan yang menimbulkan penderitaan pada individu dan/atau hambatan dalam melaksanakan fungsi psikososial (pendidikan, pergaulan, pekerjaan dan pemanfaatan waktu senggang), selain dari keterbelakangan mental.
39. Rumah Sakit Jiwa atau Rumah Perawatan Psikiatris adalah sebuah rumah sakit atau rumah perawatan yang didirikan oleh pemerintah atau swasta untuk perawatan dan penanganan penderita penyakit dan gangguan jiwa.
40. Dihapus.
41. Cacat adalah gangguan fisik, fisiologis, mental yang menyebabkan fungsi tubuh atau jiwa seseorang terganggu yang diperkirakan dalam waktu 6 (enam) bulan tidak akan kembali normal.
42. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjangkitnya wabah.
43. Kalibrasi adalah memastikan kebenaran nilai-nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur dengan cara membandingkan nilai kebenaran ukurnya terhadap standar ukur yang memiliki kemampuan telusur ke standar nasional atau internasional.
44. Akreditasi adalah suatu proses penilaian dalam rangka pengakuan telah memenuhi standar yang ditentukan.
45. Peserta JKA adalah seluruh penduduk Aceh tidak termasuk peserta asuransi kesehatan, pejabat negara yang iurannya dibayar Pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), karyawan swasta yang asuransinya telah ditanggung perusahaan, masyarakat yang telah membayar asuransi secara mandiri dan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek dan/atau Pelayanan yang sudah ditanggung dalam asuransi kesehatan lain.
46. Rumah Sakit Syariah adalah institusi pelayanan kesehatan di Aceh yang menyelenggarakan standarisasi pelayanan dan manajemen berdasarkan nilai-nilai syariat islam dan telah tersertifikasi oleh dewan syariah atau sebutan lain yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan.

47. Sertifikasi Syariah adalah proses penilaian terhadap kemampuan rumah sakit untuk menjalankan nilai-nilai syariat islam baik dalam unsur manajemen maupun pelayanannya.
48. Standar Pelayanan Minimal Syariah adalah pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di rumah sakit syariah.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistem kesehatan Aceh bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai modal bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;
- b. memberikan akses bagi seluruh penduduk Aceh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan standar pelayanan minimal syariah;
- c. menjamin terpenuhinya lingkungan hidup yang sehat bagi penduduk Aceh;
- d. mendorong terwujudnya pembangunan Aceh yang berwawasan kesehatan; dan
- e. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota dan swasta dengan standar pelayanan minimal syariah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Setiap penduduk Aceh berhak:

- a. mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan medisnya;
- b. atas Jaminan Kesehatan;
- c. atas lingkungan hidup yang sehat;
- d. untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan; dan
- e. atas pelayanan informasi kesehatan dan pencegahan terhadap bahaya lingkungan dan perilaku yang mengakibatkan timbulnya penyakit, baik fisik maupun mental.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh wajib menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, upaya perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan standar.
- (2) Pemerintah Aceh wajib memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, dalam hal kebutuhan tersebut belum bisa dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pemerintah Aceh wajib menyediakan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada setiap rumah sakit milik Pemerintah Aceh.
- (4) Pemerintah Aceh wajib menyediakan fasilitas layanan kesehatan Ibu dan Anak, sebagai pusat rujukan bagi ibu selama kehamilan, bersalin, sesudah melahirkan dan sebagai pusat rujukan bagi anak sejak masih dalam kandungan (pemantauan tumbuh kembang janin), setelah lahir (deteksi dini kelainan bawaan), dan pemantauan serta penanganan anak dengan kelainan bawaan, kelainan tumbuh kembang seperti gangguan gizi dan stunting;
- (5) Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota dalam upaya memenuhi hak kesehatan masyarakat berlandaskan pada standar rumah sakit syariah.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan badan usaha, berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta lingkungannya;
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Setiap orang wajib menghilangkan perilaku yang tidak menguntungkan kesehatan ibu, bayi dan anak balita.
- (6) Setiap keluarga memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi dan anak balita.
- (7) Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan dan menjaga perilaku yang berdampak negatif pada kesehatan orang lain.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk:

- a. memberi dan mencabut izin fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melakukan tindakan pencegahan, baik terhadap manusia maupun hewan yang berpotensi menimbulkan penularan penyakit;
 - c. melakukan surveilans atau penanganan dan pencegahan kasus KLB lintas kabupaten/kota;
 - d. menyediakan dan memelihara fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. Mendorong pelayanan kesehatan dan manajemen yang dilakukan oleh institusi pelayanan kesehatan sesuai dengan standar rumah sakit syariah; dan
 - f. mengangkat kepala dan anggota BPJKA, Dewan Kesehatan Aceh dan Dewan Pengawas BPJKA serta SKPA.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d dapat dilimpahkan kepada SKPA.
- (3) Pengangkatan Kepala SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memiliki latar belakang kesehatan dan berpengalaman dalam bidang kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun.
7. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah serta ayat (6) dihapus sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan harus diakreditasi secara berkala dan memiliki sertifikasi syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Akreditasi dan sertifikasi syariah terhadap semua fasilitas kesehatan dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Fasilitas kesehatan wajib memberitahukan pelaksanaan penilaian akreditasi oleh Lembaga yang berwenang kepada Pemerintah Aceh melalui SKPA;
- (4) Akreditasi nasional dan internasional harus dilakukan oleh rumah sakit provinsi minimal 3 (tiga) tahun sekali atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan;
- (5) SKPA harus membentuk tim untuk melakukan bimbingan terhadap persiapan akreditasi dan sertifikasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya;
- (6) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Seluruh peralatan medis yang dipergunakan dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan harus dikalibrasi sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku;
- (2) SKPA berwenang melakukan kalibrasi ulang peralatan medis yang dipergunakan dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan sesuai norma, standar, dan prosedur yang berlaku.
- (3) Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan dilakukan oleh lembaga yang berwenang secara berkala melalui siklus jenis peralatan, siklus produk, siklus pengadaan, dan siklus penggunaan.
- (4) Peralatan medis yang belum dikalibrasi tidak boleh dipergunakan sebagai alat pendukung diagnostik dan terapi dalam pelayanan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (5) Apabila peralatan medis yang belum dikalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipergunakan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sarana dan prasarana kalibrasi dapat disediakan oleh Pemerintah Aceh atau swasta.
- (7) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal ayat 3 huruf f, huruf g dan huruf h diubah serta ayat (4) dihapus sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Informasi kesehatan harus digunakan dalam manajemen kesehatan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi upaya kesehatan.
- (2) Sistem informasi kesehatan dikembangkan melalui kerjasama lintas sektor dan program yang terkait dalam lingkup nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Untuk menciptakan informasi kesehatan yang optimal, SKPA bertugas:
 - a. Mengolah dan menganalisa data dari pemerintah kabupaten/kota, unit-unit pelayanan kesehatan publik, swasta dan sumber-sumber lain;

- b. Menyelenggarakan survei, serveilans;
 - c. Membuat profil kesehatan provinsi untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian indikator kesehatan;
 - d. Memberikan laporan berkala/profil kesehatan Aceh kepada pemerintah;
 - e. Memberikan profil kesehatan provinsi ke kabupaten/kota sebagai umpan balik;
 - f. membuat dan memelihara bank data dengan sistem informasi kesehatan yang aplikatif, akuntabel, inklusif, dan terintegrasi dengan seluruh layanan kesehatan yang ada di Aceh;
 - g. menggunakan data dan informasi untuk manajemen unit dan manajemen sistem kesehatan provinsi; dan
 - h. menyediakan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya (*stakeholder*) di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemerintah Aceh wajib membuat sistem informasi pasien terpadu yang terintegrasi atau saling berhubungan dengan seluruh rumah sakit di Aceh serta mengupayakan sistem informasi pasien terpadu tersebut dapat terhubung dengan seluruh rumah sakit nasional bahkan internasional.
- (5) Sistem informasi pasien terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

10. Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Fasilitas kesehatan Pemerintah Aceh, kabupaten/kota dan swasta mempunyai kewajiban untuk mengutamakan penyediaan pelayanan kesehatan bagi pasien yang tidak mampu atau dalam keadaan darurat;
- (2) Apabila fasilitas kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bekerjasama dengan BPJKA, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja fasilitas kesehatan swasta melapor ke BPJKA untuk melengkapi administrasi pelayanan pasien.

11. Diantara Pasal 35 dengan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Fasilitas kesehatan swasta wajib bekerjasama dengan BPJKA;

- (2) Fasilitas kesehatan yang melanggar ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan insentif khusus kepada tenaga kesehatan yang bekerja pada:
 - a. bidang pekerjaan beresiko tinggi; dan/atau
 - b. fasilitas kesehatan di daerah sangat terpencil, perbatasan dan terluar.
- (2) Pemberian insentif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemberian Insentif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

13. Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Setiap rumah sakit swasta harus memiliki tenaga kesehatan tetap yang sesuai dengan tugas dan standar profesi yang dibutuhkan sesuai kompetensi;
- (2) Khusus untuk tenaga dokter pada rumah sakit swasta, pengadaan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- (3) Fasilitas kesehatan swasta bertanggung jawab atas pendidikan dan latihan tenaga kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Fasilitas kesehatan swasta harus menyerahkan daftar karyawannya beserta kualifikasi dan pendidikan lanjutan yang telah diikuti kepada SKPA secara berkala.

14. Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya:

- a. mendanai investasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan milik pemerintah baik yang belum maupun yang sudah berbentuk BLU;
- b. mendanai pelayanan kesehatan dalam keadaan bencana dan KLB pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/atau fasilitas kesehatan milik swasta;
- c. wajib mengalokasikan anggaran untuk sistem kewaspadaan dini KLB, keadaan bencana dan penanggulangannya.

15. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

Penganggaran untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Aceh yang dilakukan Pemerintah Aceh wajib dibahas bersama-sama DPRA dan mendapatkan Persetujuan DPRA.

16. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Aceh;
- (2) Jaminan Kesehatan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip jaminan sosial;
- (3) Untuk melaksanakan Jaminan Kesehatan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Aceh;
- (4) Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan program Jaminan Kesehatan Aceh bagi seluruh Rakyat Aceh;
- (5) Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab langsung kepada Gubernur;
- (6) Dalam menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Aceh, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Aceh dapat memilih untuk berkerjasama dengan Pihak Ketiga;
- (7) Dalam hal memilih untuk bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Aceh wajib mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh sebagai bentuk persetujuan memilih pihak ketiga sebagai pelaksana jaminan sosial untuk seluruh Penduduk Aceh;

- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh.

17. Diantara BAB IX dan BAB X, Pasal 43 dan Pasal 44 disisip 1 (satu) BAB baru, yakni BAB IXA dan 18 (delapan belas) pasal baru yakni Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 43C, Pasal 43D, Pasal 43E, Pasal 43F, Pasal 43G, Pasal 43H, Pasal 43I, Pasal 43J, Pasal 43K, Pasal 43L, Pasal 43M, Pasal 43N, Pasal 43O, Pasal 43P, Pasal 43Q dan Pasal 43R, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN ACEH

Bagian Kesatu

Fungsi dan Kewenangan

Pasal 43A

BPJKA berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Aceh, meliputi:

- a. Mengelola anggaran Jaminan Kesehatan Aceh untuk kepentingan setiap penduduk Aceh.
- b. Membayarkan pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Kesehatan Aceh.
- c. Mengumpulkan dan mengelola data penduduk Aceh untuk kepentingan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Aceh.
- d. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Aceh kepada masyarakat.

Pasal 43B

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A, BPJKA berwenang untuk:

- a. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi penduduk Aceh;
- b. melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan;
- c. membuat atau menghentikan kontrak kerjasama dengan fasilitas kesehatan;

- d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh;
- e. mengumpulkan data seluruh fasilitas kesehatan di Aceh;
- f. merekomendasikan sanksi administratif kepada Pemerintah Aceh terhadap fasilitas kesehatan yang dinilai tidak melaksanakan program Jaminan Kesehatan Aceh sesuai dengan Qanun ini;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Aceh.

Bagian Kedua

Struktur

Pasal 43C

Struktur BPJKA terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Pimpinan BPJKA; dan
- c. Sekretariat.

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 43D

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43C huruf a berjumlah 5 (lima) orang;
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota; dan
 - b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur profesional, akademisi, masyarakat, praktisi, dan/atau pemerintahan.
- (4) Ketua dan anggota Dewan Pengawas diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat kolektif kolegial.

Pasal 43E

- (1) Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJKA;
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan BPJKA dan Kinerja Pimpinan BPJKA.
 - b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh oleh Pimpinan BPJKA.
 - c. Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Pimpinan BPJKA mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Jaminan Kesehatan Aceh; dan
 - d. Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh sebagai bagian Laporan BPJKA kepada Gubernur Aceh dengan tembusan kepada DPRA.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas berwenang untuk:
 - a. menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJKA;
 - b. mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Pimpinan BPJKA.
 - c. melakukan evaluasi terhadap kinerja Pimpinan BPJKA; dan
 - d. memberikan saran dan rekomendasi kepada Gubernur Aceh mengenai kinerja Pimpinan BPJKA.

Paragraf 2

Pimpinan BPJKA

Pasal 43F

- (1) Pimpinan BPJKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 43C huruf b terdiri dari 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan BPJKA terdiri dari:
 - a. kepala merangkap anggota; dan
 - b. wakil kepala terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.
- (3) Pimpinan BPJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur profesional, akademisi, masyarakat, praktisi, dan/atau pemerintahan;
- (4) Kepala dan anggota BPJKA diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (5) Pimpinan BPJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif kolegial.

Pasal 43G

- (1) Pimpinan BPJKA berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJKA yang menjamin seluruh penduduk Aceh mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BPJKA bertugas untuk:
 - a. melakukan pengelolaan BPJKA yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - b. mewakili BPJKA di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - c. menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BPJKA berwenang untuk:
 - a. melaksanakan wewenang BPJKA;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran Tahunan BPJKA; dan
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Aceh.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 43H

- (1) Sekretariat BPJKA merupakan unsur pendukung dan pelayanan terhadap BPJKA;
- (2) Sekretariat BPJKA dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan BPJKA dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekda;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan, Tata Cara Pemilihan, Penetapan, dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Pimpinan BPJKA

Paragraf 1

Persyaratan Dewan Pengawas dan Pimpinan BPJKA

Pasal 43I

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas atau Pimpinan BPJKA, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. orang Aceh;
 - c. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - f. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan program Jaminan Kesehatan Aceh;
 - g. paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk Dewan Pengawas;
 - h. paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun untuk Pimpinan BPJKA;
 - i. berpendidikan paling kurang strata 1 (satu) atau sederajat;
 - j. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;
 - k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
 - l. tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan.
- (2) Selama menjabat, Dewan Pengawas dan Pimpinan BPJKA tidak boleh merangkap jabatan di pemerintahan atau badan hukum lainnya;
- (3) Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), calon Pimpinan BPJKA harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang manajerial kesehatan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Dewan Pengawas dan Pimpinan BPJKA

Pasal 43J

- (1) Proses pemilihan calon Dewan Pengawas dan Pimpinan BPJKA dilakukan oleh DPRA dengan membentuk panitia seleksi yang independen;

- (2) Panitia seleksi bertugas melakukan rekrutmen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh DPRA;
- (3) Panitia seleksi calon Dewan Pengawas dan Pimpinan BPJKA dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik yang terdiri dari tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. seleksi tulis dan wawancara; dan
 - d. uji publik/rekam jejak.
- (4) Panitia seleksi menyerahkan 10 (sepuluh) nama calon Dewan Pengawas dan 10 (sepuluh) nama calon Pimpinan BPJKA kepada DPRA;
- (5) DPRA melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih 5 (lima) orang Dewan Pengawas dan 5 (lima) orang Pimpinan BPJKA sekaligus memilih Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengawas dan Kepala dan Wakil Kepala Pimpinan BPJKA;
- (6) Pimpinan DPRA menyampaikan nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah proses pemilihan selesai dilakukan;
- (7) Gubernur Aceh menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari Pimpinan DPRA;
- (8) Penetapan Dewan Pengawas dan Pimpinan BPJKA dilakukan secara bersama-sama.

Paragraf 3

Sumpah dan Jabatan

Pasal 43K

- (1) Ketua, wakil ketua Dewan Pengawas dan kepala, wakil kepala dan Pimpinan BPJKA diambil sumpah dan dilantik oleh Gubernur.
- (2) Pengambilan sumpah dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPR Aceh.
- (3) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan lafadznya sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak memberikan atau menjanjikan sesuai apapun kepada siapapun juga, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, untuk melaksanakan tugas ini.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur dan benar, seksama dan objektif dengan tidak membedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Bagian Keempat

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu

Paragraf 1

Pemberhentian

Pasal 43L

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Pimpinan BPJKA berhenti dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dewan Pengawas atau Pimpinan BPJKA diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - b. tidak menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas atau Pimpinan BPJKA secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan karena alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menjadi terpidana karena melakukan tindak pidana;
 - d. melakukan perbuatan tercela;

- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas atau Pimpinan BPJKA; dan/atau
 - f. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas atau Pimpinan BPJKA berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur mengangkat Dewan Pengawas atau Pimpinan BPJKA pengganti untuk meneruskan sisa masa jabatannya.

Pasal 43M

- (1) Dewan Pengawas atau Pimpinan BPJKA dapat diberhentikan sementara karena:
- a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - b. ditetapkan menjadi tersangka; atau
 - c. dikenai sanksi administratif pemberhentian sementara.
- (2) Dewan Pengawas atau Pimpinan BPJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas, atau apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana, atau sanksi administratif pemberhentian semmentaranya dicabut.
- (3) Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dinyatakan sehat, diputus bebas atau lepas oleh Pengadilan atau atau sanksi administratif pemberhentian semmentaranya dicabut.
- (4) Pemberhentian sementara Dewan Pengawas atau Pimpinan BPJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Pergantian Antar Waktu

Pasal 43N

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas dan/atau Pimpinan BPJKA, dilakukan pergantian antar waktu;
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari cadangan anggota Dewan Pengawas dan anggota Pimpinan BPJKA berdasarkan nilai seleksi tertinggi selanjutnya;
- (3) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul DPRA.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 43O

- (1) BPJKA wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPR Aceh paling lambat tanggal 30 Maret tahun berikutnya.
- (2) Periode laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (3) Laporan keuangan BPJKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (4) Laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.
- (5) Bentuk dan isi publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan BPJKA setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 43P

- (1) Pengawasan terhadap BPJKA dilakukan secara eksternal dan internal.
- (2) Pengawasan internal BPJKA dilakukan oleh Dewan Pengawas BPJKA.
- (3) Pengawasan eksternal BPJKA dilakukan oleh:
 - a. Dewan Kesehatan Aceh; dan/atau
 - b. Lembaga Pengawas Independen.

Bagian Ketujuh
Manfaat Yang Dijamin dan Manfaat Yang Tidak Dijamin

Paragraf 1

Manfaat Yang Dijamin

Pasal 43Q

- (1) Manfaat yang dijamin adalah seluruh keadaan medis Peserta JKA berdasarkan kebutuhan medis sesuai dengan standar pelayanan medis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat yang dijamin oleh dalam Jaminan Kesehatan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Manfaat Yang Tidak Dijamin

Pasal 43R

Pelayanan yang tidak dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang tidak melalui rujukan kecuali emergency;
- b. Pelayanan yang tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan;
- c. Bahan, alat, dan tindakan bertujuan kosmetika;
- d. Pengobatan gangguan kesehatan akibat perilaku yang meningkatkan risiko sakit seperti konsumsi alkohol.
- e. Pengobatan alternatif yang dilakukan diluar fasilitas kesehatan pemerintah.
- f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya memperoleh keturunan termasuk bayi tabung
- g. Pelayanan kesehatan dalam kondisi bencana alam yang dijamin dengan sumber dana lain.
- h. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJKA, kecuali dalam keadaan darurat;
- i. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja;
- j. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang

ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat Peserta;

- k. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam asuransi kesehatan lain; dan
- l. Rujukan atas permintaan sendiri ke fasilitas kesehatan lain.

18. Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, asal usul, kepercayaan maupun kewarganegaraan, baik di fasilitas kesehatan publik maupun swasta.

19. Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan swasta dapat merujuk pasiennya ke fasilitas pelayanan kesehatan publik yang lebih tinggi atau lebih mampu menangani pasien, apabila:
 - a. kemungkinan penyakit pasien akan makin parah akibat penundaan perawatan karena keterbatasan di rumah sakit tersebut; dan
 - b. atas permintaan sendiri dari pasien dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Biaya transportasi pemindahan ke fasilitas pelayanan kesehatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditanggung oleh pasien sendiri.

20. Judul Bab XII dan Pasal 80 diubah dan diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisip 2 (dua) pasal yakni Pasal 80A dan Pasal 80B, sehingga berbunyi berikut:

BAB XII

Larangan dan Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Larangan

Pasal 80A

Dewan Pengawas dan Pimpinan BPJKA dilarang:

- a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga antaranggota Dewan Pengawas, antaranggota Pimpinan BPJKA;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan;
- d. mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program Jaminan Kesehatan;
- e. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan, atau laporan transaksi BPJKA;
- f. menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset BPJKA;
- g. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan, atau laporan transaksi BPJKA; dan/atau
- h. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, atau dalam dokumen atau laporan kegiatan, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan BPJKA.

Paragraf 2

Sanksi Administrasi

Pasal 80B

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 55 ayat (3) dan Pasal 80A huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

21. Pasal 82 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Semua ketentuan yang mengatur tentang kesehatan tetap berlaku, sepanjang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan qanun ini.
- (2) Apabila tidak terdapat ketentuan lainnya, izin yang sudah diberikan kepada rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya masih tetap berlaku, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya qanun ini.
- (3) Pada saat terbentuk BPJKA maka seluruh peserta JKA yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan beralih kepesertaan menjadi kepesertaan BPJKA.

22. Pasal 83 diubah sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

- (1) Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 wajib dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini berlaku.
- (2) Kerjasama fasilitas pelayanan kesehatan swasta dengan BPJKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 35A ayat (1) wajib dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak dibentuknya BPJKA.

Pasal 84

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada Tanggal ---- /-----/2022 M

----- 1443 H

PJ. GUBERNUR ACEH

AHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh

Pada Tanggal ---- /-----/2022 M

----- 1443 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH

TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2022 NOMOR -----

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (-----/-----)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH NOMOR ----- TAHUN -----
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KESEHATAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, secara tegas menyatakan bahwa pembangunan di bidang kesehatan di Aceh dilaksanakan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat.

Pembangunan kesehatan di Aceh didasari pada nilai-nilai perikemanusiaan (*humanity*), pemberdayaan (*empowerment*) dan kemandirian (*independency*), adil dan merata (*equity*), pengutamakan (*quality*) dan manfaat (*beneficiary*) target yang sejalan dengan kearifan lokal (syariat Islam dan adat istiadat) yang ada. Dengan demikian seluruh penduduk Aceh mempunyai kesempatan dan kemandirian untuk hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 1948), Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18H dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Oleh karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya. Masyarakat berkewajiban turut serta mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Aceh.

Pemerintah Aceh dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah berupaya mengaplikasikan hak fundamental penduduk Aceh bidang kesehatan tersebut dengan menanggung biaya terhadap pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit umum kelas III dan pelayanan kesehatan penunjang. Pembiayaan kesehatan bagi penduduk Aceh tentunya tetap berpatokan pada pelayanan kesehatan yang adil, merata, bermutu dan terjangkau.

Dalam mengaplikasikan tujuan pembangunan kesehatan tersebut, institusi kesehatan di Aceh secara bersama-sama dan berkesinambungan, bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan sesuai dengan rencana strategis yang sesuai dengan sistem kesehatan daerah yang ada.

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Aceh, beberapa masalah kesehatan strategis perlu mendapat perhatian dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat yang ada.

Penanggulangan kesehatan akibat konflik dan bencana harus disikapi dengan arif dan bijaksana serta tepat sasaran. Jaminan terhadap akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang bermutu, adil dan merata serta terjangkau juga menjadi persoalan tersendiri yang harus ditingkatkan. Selain itu penanggulangan masalah penyakit baik yang menular maupun yang tidak menular serta kewaspadaan dini terhadap berbagai wabah penyakit yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa. Kondisi ini tentunya mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat yang ada. Untuk itu, peranserta masyarakat, swasta dan organisasi sosial kemasyarakatan sangat diperlukan.

Standarisasi pelayanan kesehatan yang merupakan acuan standar di semua unit pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan. Sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberdayakan dan ditingkatkan sesuai dengan ketentuan.

Pelayanan kesehatan yang prima sangat tergantung dari mutu dan jumlah sumber daya manusia kesehatan. Peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan dipentingkan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan yang diberikan.

Disamping itu pelayanan prima juga membutuhkan penganggaran yang cukup guna menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan yang pada akhirnya terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Aceh yang optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 35A

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 42A

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud mandiri adalah Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Provinsi Aceh dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintahan Aceh melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Aceh.

Pasal 43A

Cukup Jelas.

Pasal 43B

Cukup Jelas

Pasal 43C

Cukup Jelas

Pasal 43D

Cukup Jelas

Pasal 43E

Cukup Jelas

Pasal 43F

Cukup Jelas

Pasal 43G

Cukup Jelas

Pasal 43H

Cukup Jelas

Pasal 43I

Cukup Jelas

Pasal 43J

Cukup Jelas

Pasal 43K

Cukup Jelas

Pasal 43L

Cukup Jelas

Pasal 43M

Cukup Jelas

Pasal 43N

Cukup Jelas

Pasal 43O

Cukup Jelas

Pasal 43P

Cukup Jelas

Pasal 43Q

Cukup Jelas

Pasal 43R

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 80A

Cukup Jelas

Pasal 80B

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas